Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2025, hlm. 779 - 785
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.177

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

Prosedur Penyelesaian Pelayanan Barang Impor di *Free Trade Zone* pada PT. Uniair Indotama Cargo Batam

[1]Putri Nur Sakila, [2]Yursal, [3]Aja Avriana Said
[1,2,3] KPNK
Politeknik Adiguna Maritim
Indonesia Medanemail:
putrinursakila802@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Cara Penyelesaian Pelayanan Barang Impor yang Terkena Jalur Merah di *Free Trade Zone* Pada PT. Uniair Indotama Cargo Batam. Prosesnya dimulai dari Dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan impor hingga penetapan jalur oleh pihak Bea Cukai melalui Aplikasi Ceisa. Dalam proses penyelesaian dimaksud, harus memperhatikan dokumen apa saja yang harus di siapkan untuk kegiatan impor yang terkena jalur merah yang akan diberikan pada petugas pemeriksaan pada saat di lapangan dan juga dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk di ajukan kepada Bea Cukai untuk penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) yang akan di periksa secara manual oleh petugas pemeriksa Bea Cukai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengamatan lapangan (*Field research*) dan metode Pustaka (*Library research*) untuk mengetahui lebih dekat bagaimana perusahaan PT. Uniair Indotama Cargo Batam dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian pelayanan impor sesuai kebutuhan terutama dalam penyelesaian barang impor yang terkena jalur merah di *Free Trade Zone.* Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam penanganan ialah terlambatnya pemeriksaan dilakukan dikarenakan bencana alam ataupun karena banyaknya barang yang harus diperiksa oleh petugas pemeriksaan maka diharuskan bergiliran tiap perusahaan. Kerja sama serta koordinasi yang baik antara perusahaan PPJK dengan instansi terkait dengan kegiatan impor dan ekspor barang sangat dibutuhkan demi kelancaran pelayanan terhadap ketepatan waktu selesainya barang itu sendiri. Perlu diingat maksud dari koordinasi yang dimaksud adalah bahwa masing-masing instansi dapat melakukan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan terhadap kegiatan impor barang dapat berjalan dengan lancar, aman dan efisien.

Kata Kunci: Prosedur, Impor, PPJK dan *Free Trade Zone*.

Abstract. *This paper aims to find out how the Settlement of Services for Imported Goods Affected by the Red Line in the Free Trade Zone at PT Uniair Indotama Cargo Batam. The process starts from the documents needed in import activities to the determination of the path by the Customs through the Ceisa Application. In the settlement process, it must pay attention to what documents must be prepared for import activities affected by the red line which will be given to the inspection officer in the field and also what documents must be prepared to be submitted to Customs for the issuance of SPPB (Goods Release Approval Letter) which will be checked manually by Customs inspection officers. The method used in this research is field*

Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2025, hlm. 779 - 785
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.177

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

observation research (Field research) and Library research method to find out more closely how the company PT. Uniair Indotama Cargo Batam in carrying out the activities of completing import services as needed, especially in the settlement of imported goods affected by the red line in the Free Trade Zone. The problems encountered in handling are the late inspection due to natural disasters or because of the large number of goods that must be inspected by the inspection officer, so it is required to take turns for each company. Good cooperation and coordination between PPJK companies and agencies related to the import and export of goods is needed for the sake of smoothness.

Keywords: *Procedures, Import, PPJK and Free Trade Zones.*

PENDAHULUAN

Dalam proses perdagangan baik domestic maupun International tidak lepas kaitannya dengan Freight Forwarding. Adapun peranan Freight Forwarding sebagai wakil pemilik barang untuk memberikan pelayanan jasa kepada customer nya mulai dari pengurusan masuk barang, penyelesaian barang yang dikirim, pengurusan dokumen barang, maupun menyerahkan nya kepada penerima barang ditempat tujuan akhir.

PT. Uniair Indotama Cargo Batam adalah perusahaan yang bergerak dibidang Freight Forwarding meliputi kegiatan dalam Negeri (Domestik) maupun luar negeri (International) yang melayani jasa freight forwarding dan PPJK (Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan) (Custom Clearance) untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan pengiriman barang melalui transportasi udara, laut, dan darat. Contohnya: Pengurusan dokumen pengangkutan melalui transportasi udara, laut, dan darat, pengurusan clearance in and out barang, penyediaan Gudang dan truck yang dilakukan di kawasan bebas atau Free Trade Zone. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui tentang proses pelayanan yang dilakukan oleh PT. Uniair Indotama Cargo Batam dalam menjalankan kegiatan Pelayanan Penyelesaian Barang Impor. Untuk itu penulis mengangkat masalah dengan judul ”Prosedur Penyelesaian Pelayanan Barang Impor di Free Trade Zone pada PT. Uniair Indotama Cargo Batam”.

METODE PENELITIAN

A. Metode Lapangan (Field Research)
   1. Observasi lapangan (field study) adalah suatu metode melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat yang diperlukan untuk memenuhi maksud dan tujuan penulisan penelitian ini.
   2. Wawancara (interview) dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak oprasional PT. Uniair Indotama Cargo Batam.

B. Metode Kepustakaan (Library Reseach)

Metode ini dilakukan dengan mencari dari buku-buku dan jurnal yang ada diperpustakaan tentang Prosedur Penyelesaian Pelayanan Barang Impor di Free Trade Zone Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aktivitas Perusahaan dalam Kegiatan Penyelesaian Pelayanan Barang Impor di Free Trade Zone pada PT. Uniair Indotama Cargo Batam
   1. Dokumen – dokumen yang diperlukan dalam kegiatan impor
      a. Bill Of Lading (B/L)
      b. Commercial Invoice
      c. Packing list
      d. Inward Manifest
      e. Surat Kuasa
      f. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ)
   2. Proses Penginputan Data dan Submit Dokumen pada Aplikasi Ceisa

      Setelah dokumen – dokumen diatas sudah lengkap maka pihak PPJK harus menginput data dokumen ke dalam Aplikasi Ceisa untuk membuat PPFTZ dan menentukan penjaluran barang impor. Data data yang diisi berdasarkan dokumen bill of lading, commercial invoice, packing list, dan inward manifest.

Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2025, hlm. 779 - 785
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.177

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

B. Sistem Penjaluran Barang Impor

Tindakan penetapan jalur merupakan bagian tidak terpisah dari kegiatan penelitian administrasi. Penetapan jalur pengeluaran barang impor didasarkan atas profil importir, yang dibuat oleh bagian pencegahan dan/atau profil komoditi yang disusun berdasarkan perkembangan importasi jenis-jenis barang yang banyak dilakukan pelanggaran, terbagi atas:

1. Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Penelitian dokumen dilakukan setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dikeluarkan. Penetapan dalam hal: importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah.
2. Jalur Merah adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB; Jalur merah ditetapkan dalam hal:
   a. Importasi oleh importir berisiko sangat tinggi, misalnya barang-barang yang datang dari daerah segi tiga emas, atau India, Malaysia, terutama barang-barang larangan.
   b. Importir yang berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko tinggi atau menengah; dapat dicontohkan beras, gula atau barang-barang yang dibatasi.
   c. Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko tinggi; yaitu importir yang biasanya mengimpor barang-barang tekstil, mendadak berganti impor mesin tekstil
   d. Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko tinggi; dalam profil importir ini mempunyai nature of business tertentu dan melakukan importasi barang-barang tertentu pada saat impor selanjutnya, memasukkan barang yang bukan sebelumnya
   e. Terkena pemeriksaan acak
   f. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

   Dibidang kepabeanan, istilah penetapan dipakai dalam hal ditemukan adanya kesalahan tarif atau nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang.
3. Tata Cara Penyelesaian Pelayanan Barang Impor yang terkena Jalur Merah

   Setelah SKP (Sistem Komputer Pelayanan) menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM). Importir atau PPJK yang menerima SPJM akan menyiapkan barang dan dokumen kemudian melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Maka Adapun kegiatan yang dilakukan pihak PPJK PT. Uniair Indotama Cargo Batam dalam proses persiapan sebelum pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut:
   a. Menyiapkan Barang

      Importir atau PPJK harus menyiapkan barang impor yang akan diperiksa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik. Atas permintaan importir atau PPJK, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik. Apabila importir atau PPJK tidak melaksanakan persiapan barang dalam jangka waktu yang ditetapkan maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai atas risiko dan biaya importir.

      Apabila berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat barang impor yang tidak diberitahukan; atau barang yang dilarang dan dibatasi untuk diimpor, pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyidikan.

C. Mengajukan dokumen untuk mendapatkan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang)

Sebelum memulai pemeriksaan fisik barang biasanya pengimpor atau PPJK akan mengajukan dokumen kepada Pos Bea Cukai yang Berada di Pelabuhan Tujuan, untuk mendapatkan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang), dokumen yang diajukan yaitu:

Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2025, hlm. 779 - 785
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.177

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

1. PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone)
2. Commercial Invoice
3. Packing List dan
4. SPF (Surat Pemeriksaan Fisik)

Dalam konteks jalur merah impor di bea cukai, "surat pemeriksaan fisik" biasanya merujuk pada dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Ini terutama berlaku untuk barang-barang tertentu seperti produk pangan, obat-obatan, kosmetik, atau barang yang memerlukan sertifikasi khusus.

Tujuan dari Surat Pemeriksaan Fisik digunakan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor tidak hanya sesuai dengan dokumen yang telah diserahkan tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Adapun Surat Pemeriksaan Fisik ini berisikan informasi yaitu:

1. Identitas pengirim dan penerima: nama dan alamat pengirim serta penerima barang
2. Deskripsi barang: informasi rinci tentang barang yang diperiksa, termasuk jenis, jumlah dan spesifikasi.
3. Hasil pemeriksaan: temuan dari pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut. Ini bisa mencakup kondisi fisik barang, kesesuaian dengan standar yang berlaku, dan apakah bahan berbahaya atau tidak sesuai
4. Keputusan: kesimpulan apakah barang tersebut diperbolehkan untuk masuk ke negara atau memerlukan tindakan tambahan, seperti karantina atau pemusnahan
5. Tandatangan dan stempel: tandatangan petugas bea cukai atau pihak berwenang yang melakukan pemeriksaan, serta stemple resmi.

Surat ini penting karena memastikan bahwa barang yang diimpor aman dan sesuai dengan peraturan negara, serta membantu mencegah masuknya barang - barang yang mungkin membahayakan kesehatan atau melanggar peraturan.

Setelah semua dokumen telah dimasukkan ke pos Bea dan Cukai di pelabuhan tujuan dan sesuai dengan data yang berada di Aplikasi Ceisa, maka Pihak Bea dan Cukai akan mengeluarkan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang).

1. Memasukkan Arsip Ke Kantor Bea dan Cukai Dokumen yang akan di arsipkan yaitu:
   a. PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Traide Zone)
   b. SPF (Surat Pemeriksaan Fisik)
   c. Commercial Invoice
   d. Packing List
   e. NIB (Nomor Induk Berusaha) Adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
   f. Izin Usaha BP (Badan Pengusahaan) Adalah lembaga pemerintah pusat dengan tugas dan wewenang mengelola, mengembangkan, dan membangun kawasan di Kota Batam.
   g. Surat Kuasa dan
   h. Inward Manifest

   Tujuan pengarsipan dokumen ke kantor bea cukai sebelum pemeriksaan fisik barang impor adalah untuk memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan barang impor telah diserahkan dan diverifikasi sebelum barang tersebut diperiksa secara fisik.
2. Mengajukan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang)

   Sebelum Pemeriksaan Fisik dilakukan, maka pihak Importir atau PPJK akan mengajukan PKB kepada staf PKC (Seksi Kepabeanan dan Cukai) untuk diadministrasikan dan dilakukan perekaman pada aplikasi Ceisa Impor. Data Kesiapan Barang terekam pada system dan system menunjuk pemeriksa dan menerbitkan IP (Intruksi Pemeriksa).
3. IP (Instruksi Pemeriksa)

   Instruksi Pemeriksaan adalah instruksi yang di terbitkan oleh SKP (Sistem Komputer Pelayanan) atau pejabat Bea dan Cukai kepada Pejabat Pemeriksa Fisik untuk melaksanakan Pemeriksaan fisik Barang. Setelah mendapatkan IP (Instruksi Pemerintah) maka pihak Importir atau PPJK akan melakukan konfirmasi untuk pemeriksaan pada Pos Bea dan Cukai yang berada di Pelabuhan Tujuan atau Pelabuhan tempat barang yang akan diperiksa berada.
4. Menyiapkan Kelengkapan Berkas Pemeriksaan

   Setelah diterbitkannya IP (Instruksi Pemeriksa) maka pihak importir atau PPJK juga akan menyiapkan dokumen apa saja yang diperlukan selama dilakukan pemeriksaan barang, dokumen yang diperlukan ialah:
   a. IP (Instruksi Pemeriksa)

Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2025, hlm. 779 - 785
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.177

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

b. Commercial Invoice
c. Packing List
d. PPFTZ (Pemberitaihuan Paibean Free Traide Zone)
e. Bill Of Lading (B/L digunakan jika barang yang akan diperiksa menggunakan kontainer, jika barang tidak menggunakan container makan B/L tidak diperlukan)

Dokumen-dokumen di atas adalah dokumen yang akan digunakan sebagai bahan penyesuaian data pada barang yang ada di lapangan, apakah sesuai dengan data yang tertulis didokumen atau terdapat kesalahan di dalamnya.

5. Proses Kegiatan Pemeriksaan Fisik Barang

Pemeriksaan fisik barang impor adalah pemeriksaan atas barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) di Kantor Pabean tempat diajukannya Pemberitahuan Pabean Impor atau di Kantor Pabean yang wilayah kerjanya meliputi tempat penimbunan barang impor.

Pemeriksaan Fisik Barang dilakukan di dalam:

a. TPS (Tempat Penimbunan Sementara) atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.
b. TPP (Tempat Penimbunan Pabean) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, atau
c. TPB (Tempat Penimbunan Berikat)

6. Pemeriksaan Fisik Barang dilaksanakan dengan tingkat pemeriksaan

Dalam hal-hal tertentu, seperti adanya informasi atau dari hasil analisis yang menghasilkan dugaan atau kesimpulan tentang penyimpangan atau pelanggaran yang kemungkinan akan merugikan negara, pemeriksaan dapat ditingkatkan, yaitu :

a. Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh persen) atau 30% (tiga puluh persen) ditingkatkan menjadi 100% (seratus persen) dalam hal: Jumlah atau jenis barang dalam packing list tidak jelas; barang impor tidak dikemas di dalam kemasan yang bernomor; atau sesuai informasi yang didapatkan jumlah dan atau nomor kemasan packing tidak sesuai dengan packing list; Terakhir, apabila jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list.
b. Pemeriksaan fisik 100% (seratus persen) dilakukan karena jabatan atas barang impor tersebut terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan/atau barang impor dalam bentuk curah.

7. Langkah – Langkah yang dilakukan pejabat Pemeriksa Fisik pada saat melakukan Pemeriksaan Fisik Barang atas barang impor yang diangkut dalam Peti Kemas dengan cara :

a. Mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis peti kemas dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau Pemberitahuan Paibean Impor
b. Memeriksa segel peti kemas: dalam hal kode segel peti kemas berbeda dengan Pemberitahuan, pejabat pemeriksa Fisik memberitahukan kepada unit pengawasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penundaan Pemeriksaan Fisik Barang
c. Mengawasi pengeluaran (stripping) atas seluruh barang dari dalam Peti Kemas:

8. Pengeluaran (stripping) atas seluruh barang dapat dikecualikan terhadap:

a. Barang milik Importir berstatus AEO dan/atau MITA Kepabeanan;
b. Barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang memuat paling banyak 3 (tiga) jenis barang;
c. Barang yang susunannya dalam peti kemas dapat dihitung jumlah kemasan setiap jenis barang tanpa perlu dilakukan pengeluaran (stripping) keseluruhan; dan/atau
d. Barang yang berdasarkan hasil analisis alat pemindai pendahuluan tidak terdapat indikasi kesalahan jenis barang

9. Terhadap barang impor yang dikecualikan dari pengeluaran (stripping) atas seluruh barang dilakukan dengan pengeluaran (stripping) atas Sebagian barang dari dalam peti kemas seperti dibuat Lorong.

a. Menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap peti kemas,

Journal of Maritime and Education
Vol. 7, No.1 , Bulan Februari Tahun 2025, hlm. 779 - 785
Available Online at
https://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme
DOI: https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.177

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

b. Membuka kemasan sesuai instruksi Pemeriksa: dan

10. Pembukaan kemasan yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kemasan yang ditentukan berdasarkan tingkat pemeriksaan (secara sampel) dapat dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik berdasarkan professional judgement dalam hal:
    a. Barang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan alat pemindai dan hasil pemeriksaan menunjukkan: tidak terdapat indikasi kesalahan jenis barang; dan terdiri dari (satu) jenis barang dan 1 (satu) pos tarif,
    b. Kemasan yang diperiksa: berukuran standar: dan jumlah dan jenis barang dalam kemasan sama.
11. Pasca Pemeriksaan
    PPF (Pejabat Pemeriksa Fisik) membuat:
    a. BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
       Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang adalah berita acara mengenai proses pemeriksaan fisik barang dan hal-hal lain terkait berlangsungnya pemeriksaan fisik barang. Yang dibuat dan di tandatangani oleh PPF.
    b. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
       Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang adalah laporan yang dibuat pejabat pemeriksa fisik mengenai hasil pemeriksaan fisik barang. Yang dibuat oleh PPF dan direkam LHP pada aplikasi Ceisa impor.

Setelah perekaman BAP dan LHP selesai dibuat oleh PPF, maka pihak importir atau PPJK akan menyerahkan BAP dan LHP kepada pelaksana Seksi PKC. Pelaksana Seksi PKC menerima mengadministrasikan dan mendistribusikan BAP dan LHP beserta contoh dan/atau foto (jika ada) agar dapat mengeluarkan SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang). Jangka Waktu pihak Bea dan Cukai mengeluarkan SPPB ialah 3 (tiga) hari jam kerja, Setelah SPPB keluar maka pihak Importir atau PPJK akan menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak Trucking.

D. Pihak – pihak yang terkait dalam kegiatan impor

1. Bea Cukai
2. PBM (Perusahaan Bongkar Muat)
3. Perusahaan Pelayaran
4. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)
5. BP (Badan Pengusahaan) Batam

E. Hambatan–hambatan dalam kegiatan penyelesaian pelayanan barang impor

Dalam Perdagangan Internasional (ekspor-impor) tidak akan terlepas dari masalah hambatan. Perusahaan PPJK (Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan) maupun perusahaan jasa pengiriman barang impor telah mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Sama hal nya dengan PT. Uniair Indotama Cargo Batam yang bergerak di bidang Freight Forwarding yang meliputi PPJK (custom clearance) juga tidak terlepas dari adanya masalah dan hambatan yang timbul dalam perannya menangani muatan impor. Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses impor yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kurang baik atau error system yang sering terjadi akibat banyak nya pengguna jasa yang menggunakan system aplikasi ceisa
2. Terjadi kesalahan ketika penginputan data untuk kegiatan impor pada aplikasi ceisa oleh pihak PPJK.

KESIMPULAN

Dalam prosedur penyelesaian pelayanan barang impor di Free Trade Zone yang telah dilaksanakan oleh PT. Uniair Indotama Cargo Batam, harus melengkapi dokumen-dokumen diantaranya : Bill of Lading, commercial invoice, packing list, inward manifest, surat kuasa, dan PPFTZ (Pemberitaihuan Pabean Free Trade Zone). Sudah cukup baik karena selalu mengikuti persyaratan dan sesuai dengan prosedur pengeluaran muatan impor.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Purwito Dan Indriani. (2015) Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi Nilai Pabean Dan Pajak Dalam Kepabeanan. Mitra Wacana Media.

Amir. (2017). Handbook of Eksport – Import Business (Panduan Sukses Eksportir Dan Importir). Redaksi Surat Grafik.

Andri Feriyanto. (2015). Perdagangan Internasional, Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor. Mediatera.

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

Cukai, A. W. (2023, Juni 08). Ketentuan Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Retrieved from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-pemeriksaan-fisik-barang-impor.html

Eko Haryono, Siti Suprihatiningsih, Rizki Kurniawan Rangkuti, & Sariman. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).

I Komang Oko Berata. (2014). Panduan Praktis Ekspor Impor. Raih Asa Sukses.

Januar Ida Wibowati. (2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Muarakati Baru Satu Palembang" Jurnal Unpal : 6.

Kompais.com. (2023, AIgustus 2). Pengertiain Prosedur Menurut Pairai AIhli. From Kompais.com jernih melihait duniai: https://aimp.kompais.com/skolai/reaid/2023/08/02/14 0000769/pengertiain-prosedur-menurut-aihli

Nugroho Dwi Priyohadi, Soedjono, Mudayat, Soedarmanto & Juli Prastyorini. (2024). Freight Forwarding. Scopindo media pustaka .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 04. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 47/PMK.04/2012. Tentang Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 04. Sekretariat Negara. Jakarta

Pedoman Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Medan : Poltek AMI, 2023

Prima, P. I. (2023, Januari 13). Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Retrieved from Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia: https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2510 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sekretariat Negara.Jakarta.